

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau biasa disingkat menjadi **Badan Bahasa**, adalah unsur pendukung di lingkungan [Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah](#). Badan Bahasa mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang [bahasa](#) dan [sastra](#).^[1]

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, badan ini memiliki 30 unit [Balai/Kantor Bahasa](#) yang tersebar di seantero Indonesia.^[3]

Sejarah

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan berawal dengan terbentuknya *Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek* (ITCO) yang merupakan bagian dari [Universitas Indonesia](#) pada tahun [1947](#) dan dipimpin oleh Prof. Dr. [Gerrit Jan Held](#). Kemudian, pada Maret [1948](#) pemerintah Republik Indonesia membentuk lembaga bernama *Balai Bahasa* di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Pada tahun [1952](#), Balai Bahasa dimasukkan ke lingkungan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan digabung dengan ITCO menjadi *Lembaga Bahasa dan Budaya*. Selanjutnya, mulai [1 Juni 1959](#) lembaga ini diubah menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, dan menjadi bagian Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Pada tanggal [3 November 1966](#) lembaga ini berganti nama menjadi *Direktorat Bahasa dan Kesusastraan* yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak [27 Mei 1969](#) lembaga itu kembali berubah nama menjadi *Lembaga Bahasa Nasional* dan secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Pada [1 April 1975](#) Lembaga Bahasa Nasional berganti nama menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Lembaga yang kerap disingkat dengan nama Pusat Bahasa ini, secara berturut-turut dipimpin oleh Prof. Dr. Amran Halim, Prof. Dr. Anton M. Moeliono, Drs. Lukman Ali, Dr. Hasan Alwi, dan [Dr. Dendy Sugono](#).

Kemudian, melalui [Keppres](#) tahun [2000](#), Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berubah nama menjadi Pusat Bahasa. Lembaga ini berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Kehadiran Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menjadi tonggak baru keberadaan lembaga ini. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa lembaga kebahasaan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, status lembaga ini naik

dari unit kerja eselon II menjadi eselon I dengan nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.^[4]

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sempat berubah menjadi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan melalui Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018. Namun, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 mengubah kembali nomenklatur menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.